

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Kelas B

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Fotocopy Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi Pemohon Izin Operasional untuk pertama kali
3.	Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategis, dan struktur organisasi
4.	Isian instrument Self Assesment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana
5.	Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukungnya
6.	Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
7.	Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan
8.	Daftar Sumber Daya Manusia
9.	Daftar peralatan medis dan non medis
10.	Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan
11.	Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu
12.	Dokumen administrasi dan manajemen meliputi: a. Badan hukum dan kepemilikan; b. Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws); c. Komite medik; d. Komite keperawatan; e. Satuan pemeriksaan internal; f. Surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan; g. Standar prosedur operasional kredensial staf medis; h. Surat penugasan klinis staf medis; i. Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.